

## Potret Pengarusutamaan Gender dalam Kehidupan Keluarga Rasulullah (Analisis Gender Pendekatan Sosiologis)

Muhammad Subhi Mahmasoni

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: m.subhim@yahoo.com

### ABSTRAK

Faktanya al-Qur'an dan hadist sering disalah fahami, dintrepetasikan dan dijadikan landasan bahwa agama Islam anti gender. Padahal semua itu tidak berdasar terlebih jika mengacu pada pemahaman yang sebenarnya tentang keterangan al-Qur'an dan bagaimana kehidupan Nabi dalam memperlakukan perempuan. Idealnya agama Islam mengangkat derajat perempuan terbukti Nabi juga mempraktekannya.

Sebab itu, perlu diketengahkan disini satu pertanyaan mayor: bagaimana potret pengarusutamaan gender dalam kehidupan Keluarga Nabi? Adapun pertanyaan minornya: bagaimana kedudukan perempuan pra dan pasca Islam dari aspek sosiologis? Apa saja langkah Nabi dalam proses pengarusutamaan gender?

Artikel ini menegaskan adanya potret pengarusutamaan gender dalam kehidupan keluarga Rasulullah. Adanya indikasi kuat bahwa Nabi dalam strategi dakwahnya berusaha keras dalam mengangkat derajat perempuan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender. Dalam mendialogkan kasus tersebut, gender digunakan sebagai pisau analisisnya dan sosiologis sebagai pendekatannya.

Akhirnya Islam hadir menjunjung tinggi harkat martabat perempuan yang tradisi sebelumnya dari aspek sosiologis dan psikologis tidak pernah dirasakan oleh kaum perempuan. Hal itu dikuatkan dengan kehidupan keluarga Nabi yang sarat akan adanya pengarusutamaan gender, serta adanya indikasi kuat bahwa Nabi dalam strategi dakwahnya berusaha keras dalam mengangkat derajat perempuan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender.

**Kata Kunci:** pengarusutamaan gender, sosiologis, tradisi Arab, kehidupan keluarga Nabi.

### Pendahuluan

Faktanya teks al-Qur'an dan hadist sering disalah fahami, dintrepetasikan dan dijadikan landasan bahwa Islam agama yang anti gender dan memandang lemah perempuan. (Hosen dan Suratmaputra, 2007: 61) Diantaranya yang sering dan rawan disalah fahmi orientalis setidaknya meliputi 7 poin utama yaitu: tentang hukum poligami, hukum waris, saksi, pakaian, izin, *Muhrim*, dan bolehnya memukul

perempuan. Mereka jelas mengabaikan aspek *asbab an-nuzul al-Qur'an* dan *asbab al-wurud al-Hadist* sehingga mereka terjebak dalam pembahasan teks semata. Hal itulah yang membuat mereka rawan salah paham dalam memahami bagaimana Islam memandang kedudukan perempuan.

Misalnya terkait pemahaman perintah Hijab untuk istri-istri nabi, jika tidak dilihat konteksnya maka seolah Islam membatasi pergerakan perempuan

yang sebenarnya justru melindungi kehormatannya. (Sa'ad, 1997: 162-165, Syuqqah, 1997, jilid 4: 26-27 dan 57) Hasil interpretasi Hawa penyebab Adam diturunkan dari Syurga adalah salah satu contoh lainnya (Gulen, 2002: 135-137, Shihab, 2014: 46-47), hal itu menunjukkan bukti adanya interpretasi perempuan hanyalah makhluk buruk dan hina. Sebenarnya anggapan itu tidak ada dalam al-Qur'an, tetapi didapat dari bangsa dan agama sebelumnya (perjanjian lama) (Shihab, 2014: 45) yang sudah banyak mengalami penyelewengan. Sebagaimana Yahudi yang menganggap hina kaum perempuan yang justru dibantah oleh al-Qur'an. (Mutahhari, 2001: 96) Hal itu semakin diyakini ketika potret budaya dan konstruk sosial masyarakat didominasi kaum laki-laki. (Hidayat, 2009: x-xi, Fauzia dkk, 2004: 19, Fakih, 1997: 9)

Padahal semua itu tidak berdasar terlebih jika mengacu pada pemahaman sebenarnya tentang keterangan al-Qur'an dan bagaimana kehidupan nabi dalam memperlakukan perempuan. Nabi sendiri bahkan bersabda "*ada tiga hal yang aku cintai dari dunia ini: wangi-wangian, perempuan, dan cahaya yang menembus mataku ketika aku shalat*". Kata perempuan dalam hadis ini sering disalah pahami oleh orientalis atau orang-orang yang berwawasan sempit sehingga nabi seolah-olah haus seks dan gila perempuan. (Syariati, 2004: 27)

Idealnya agama mengangkat derajat perempuan, terbukti sejarah mencatat

bahwa nabi juga mempraktekannya. Seringkali nabi meletakkan anak perempuannya yang masih kecil sayyidah Fatimah dipangkuannya sambil terus berdiskusi dengan khayalak banyak, bahkan ketika Fatimah hendak dipersunting Ali, Rasulullah juga menunggu keputusan Fatimah untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu dan tidak ada paksaan. (Syariati, 2004: 19-20)

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, antara Arab pra-Islam dengan Arab-Islam Awal nampak ada perberbedaan yang mencolok dalam memandang perempuan. Islam menjunjung tinggi kaum perempuan sedangkan tradisi sebelumnya (masa *Jahiliyah*) mereka dianggap sebagai aib. Di masa Jahiliyah perempuan hanya memberikan kehinaan dalam kehidupan keluarga sehingga tidak jarang banyak anak perempuan dikubur hidup-hidup. Meskipun secara historis, gender merupakan istilah yang baru dan muncul di Barat sekitar tahun 80-an. pada saat itu gender digunakan oleh sekelompok ilmuan perempuan yang secara khusus membahas peran perempuan pada wilayah publik (Hidayat, 2009: x) namun nampak jelas benih-benih kesetaraan gender sudah lahir sejak kehadiran Islam meskipun dalam perjalannya nampaknya keadilan gender terkubur kembali.

Melihat satu kasus perubahan tradisi tersebut, sudah bisa memberikan gambaran yang jelas bahwa Islam menjunjung tinggi perempuan. Dengan mengkomparasikan tradisi antara keduanya serta melihat langsung historis kehidupan keluarga

Rasulullah memungkinkan kita untuk menggali seberapa jauh pengarusutamaan gender yang dilakukan nabi Muhammad SAW.

Dalam artikel ini fokus utamanya mendeskripsikan adanya potret pengarusutamaan gender dalam kehidupan keluarga Rasulullah. Adanya indikasi kuat bahwa Rasulullah seirama dengan al-Qur'an dalam strategi dakwahnya yang berusaha keras dalam mengangkat derajat perempuan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender. Para Sosiolog menggambarkan bahwa persoalan gender akan tetap menjadi satu problem sosial menarik dimasa depan, mengingat adanya kecenderungan peningkatan kualitas sumber daya perempuan. (Umar, 2010: 20)

Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai teori, gender tepat untuk membedah kasus ini. Sedangkan pendekatannya memakai pendekatan sosiologis, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari karakteristik pola-pola interaksi dalam masyarakat. Pendekatan ini fokus pada struktur sosial, kategori biososial (gender), pola organisasi, interaksi sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan manusia termasuk di dalamnya agama. (Connolly, 2012: 271 dan 283)

Sebab itu, perlu diketengahkan disini satu pertanyaan mayor: bagaimana potret pengarusutamaan gender dalam

kehidupan Keluarga Nabi? Adapun pertanyaan minornya: bagaimana kedudukan perempuan pra dan pasca Islam dari aspek sosiologis? Apa saja langkah Nabi dalam proses pengarusutamaan gender?

### Makna dan Konsep Pengarusutamaan Gender

Secara etimologi, gender awalnya difahami sebagai perbedaan jenis kelamin. Gender diambil dari bahasa latin, *genus* (bukan *gene*) yang berarti ras, turunan, golongan, atau kelas. (Kamus Merriam Webster) Meskipun secara bahasa, gender dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "jenis kelamin" (Jhon M. Echols dan Hasan Shandily, 1983: 265), namun istilah gender dibedakan dengan istilah jenis kelamin (Seks). Gender adalah dimensi sosiokultural dan psikologis dari laki-laki dan perempuan, sedangkan seks berhubungan dengan dimensi biologis laki-laki dan perempuan. (Fakih, 1997: 9, Umar, 1999: 31) Secara terminologi, dalam *Women's Studies Encyclopedia* gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. (Umar, 2010: 30)

Gender ialah konstruksi sosial yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari kacamata sosial budaya. (Hidayat, 2009: x) Adapun seks secara umum digunakan untuk membedakan antara laki-laki dengan perempuan dari

kacamata biologi. (Umar, 2010: 31) Kesetaraan gender sendiri adalah proses menciptakan kondisi yang berkeadilan untuk laki-laki dan perempuan. Kesetaraan ini dimaksudkan bahwa laki-laki dan perempuan menikmati status yang sama. Kesetaraan gender dimaksudkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kondisi dan kesempatan yang sama untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya dengan optimal dalam konteks kontribusi mereka terhadap bidang politik, ekonomi, sosial dan kultural. (Fauzia dkk, 2004: 17)

Terminologi kesetaraan gender sering disalah artikan dengan mengambil alih pekerjaan dan tanggung jawab laki-laki. Kesetaraan gender memberikan pilihan, peluang, dan kesempatan yang sama besar pada perempuan dan laki-laki. Inilah sebabnya istilah gender sama dengan kodrat. (Vries, 2006: 8, 11) Gender hanyalah memuat perbedaan fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh lingkungan tempat kita berada. Gender tercipta melalui proses budaya yang panjang dalam satu lingkup masyarakat tertentu, sehingga dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya laki-laki yang memiliki tato di badan dianggap lebih hebat oleh masyarakat Dayak, tetapi dalam komunitas lain bisa dianggap buruk. Gender juga dapat berubah sewaktu-waktu, sebagaimana tren perempuan memakai celana panjang saat ini dianggap hal yang baik sedangkan masa lalu dianggap tidak etis. (Vries, 2006: 3-4) Satu contoh kesetaraan gender tercipta

manakala istri dan suami mempunyai peluang yang sama untuk memilih jenis pekerjaan yang disukainya dan mempunyai posisi yang sama saat mengambil keputusan dalam keluarga. (Vries, 2006: 9)

Inti kesetaraan gender adalah menganggap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar (*equality*), baik laki-laki maupun perempuan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama maka setiap individu mempunyai hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing sehingga tidak ada salah satu pihak yang mereka berkuasa, mereka lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dari pihak lain. Dengan kata lain, kesetaraan ini dalam arti memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat lingkungan. (Vries, 2006: 11-12)

Konsep gender mengemuka ketika terjadi ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor termasuk keluarga. Ketimpangan ini pada akhirnya menggiring pada *discourse* tentang perlunya kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender dimaksudkan sebagai jawaban dari pentingnya menciptakan ruang yang sama bagi lelaki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik dan pendidikan sekaligus menikmati hasil pembangunan. Adapun keadilan gender

mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan sehingga tidak ada lagi subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. **(Hidayat, 2009: xi)**

Adapun pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) merupakan strategi dan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong optimalisasi dan keseimbangan partisipasi kaum perempuan dalam pembuatan segala bentuk dan level kebijakan. **(Fauzia dkk, 2004: 15-16)** Dengan perspektif kesetaraan gender, konsep pengarusutamaan gender mencakup usaha-usaha memberikan jaminan terhadap kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Disisi lain juga mengoptimalkan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan menghapus bentuk diskriminasi yang berbasis kategori gender. **(Fauzia dkk, 2004: 16)**

#### **Kedudukan dan Peran Perempuan Pra dan Pasca Masa Kenabian**

Dari sudut pandang sosiologis, bangsa Arab sudah terbiasa dengan tradisi yang menyimpang. Membunuh anak perempuan hidup-hidup (QS. 16: 58-59), menyembah berhala (QS. 10: 18, QS. 2: 170), minum-minuman keras (QS. 2: 219, 5:90), dll adalah suatu yang biasa bagi mereka yang sering kita sebut dengan tradisi Jahiliah. Penyebutan masa Jahiliah (kebodohan) ini karena al-Qur'an menyebut keadaan moral, spiritual, sosial, dan bahkan ekonomi dan keilmuan mereka

sebagai kebodohan. **(Gulen, 2002: 1)**

Dari tradisi yang sudah lama melekat ini, maka tidak heran ketika Islam hadir di tengah-tengah mereka ada beberapa tradisi yang sulit diubah oleh Islam. Contohnya adalah terkait larangan minuman keras yang pengharamnya dengan cara bertahap dengan mempertimbangan aspek sosiologis mereka, memberikan hak waris perempuan menjadi satu bagian (dibanding laki-laki yang mendapat dua bagian) yang sebelumnya tidak ada sama sekali, dll. Oleh sebab itu, dalam sub ini akan diuraikan potret sosiologis sebelum dan sesudah kehadiran Islam di jazirah Arab. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh Islam yang dirisalahkan kepada nabi Muhammad SAW mampu melahirkan embrio pengarusutamaan gender dan menjunjung tinggi harkat martabat perempuan.

#### **Sosiologis Perempuan Arab Pra Kenabian**

Kedudukan perempuan tidak berarti dan dianggap makhluk rendah di masa Jahiliah. Dalam al-Qur'an secara tegas dan terbuka menyatakan bahwa pria akan ditanya terkait hal ini, "*dan tatkala bayi-bayi dikubur hidup-hidup ditanya sebab dosa apakah ia dibunuh?*" (QS. 81: 8-9). **(Gulen, 2002: 2)** Selain di Arab pra-Islam, perempuan juga dipandang rendah di kawasan Romania dan Sassanid, bahkan juga di masa seluruh peradaban yang pernah ada seperti Yunani dan Romawi. Bagi bangsa Yunani, perempuan merupakan makhluk rendah yang difungsikan hanya

sebagai pemberi keturunan dan mengurus rumah tangga. Hal ini diperjelas oleh ungkapan Plato bahwa *“saya bersyukur kepada dewa-dewa karena delapan berkat”*. Satu berkat yang dimaksud Plato adalah ia tidak dilahirkan sebagai perempuan, karena perempuan bagi Plato dan Aristo bukan merupakan makhluk yang sempurna seperti kesempurnaan yang melekat pada laki-laki. (Thahar, 1982: 25) Tidak sedikit dikalangan bangsa Arab kala itu mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Hal itu bahkan pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ra. Tradisi tersebut telah terekam dalam al-Qur’an surat An-Nahl ayat 58-59. (Magdalena, 2003: 44)

Dalam hal aspirasi dan kontribusi, perempuan di masa ini hanya bisa tunduk dan taat kepada orang tua. Perempuan ketika ingin menikah suka tidak suka harus menikah dengan laki-laki pilihan orang tua. (al-Hatimy, 1994: 5) Tradisi ini tidak luput dari perhatian nabi. Dengan berbagai usaha dan strategi, nabi ingin menghapusnya. Salah satu wujudnya dengan memberikan Fatimah putri kesayangannya membuat keputusan bersedia atau tidaknya ketika Ali bin Abi Thalib mempersuntingnya. Ketika Fatimah hendak dipersunting Ali, Rasulullah menunggu keputusan Fatimah untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu dan tidak ada paksaan. (Syaiati, 2004: 19-20)

Persetujuan perempuan dalam banyak hal tidak dianggap penting. Secara umum perempuan pra Islam hanya menjadi bagian pemuas laki-laki. Dengan kata

lain, laki-laki secara bebas boleh memilih perempuan sesuka hati mereka tanpa persetujuan perempuan serta tidak ada batas bagi laki-laki untuk berhubungan dengan perempuan. Selain itu hak-hak istri juga dirampas oleh suami. (*The Encyclopedia Britannica*, Edisi ke 11, vol.28: 782) Jika seorang istri melakukan kesalahan, suami berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada istrinya. Perempuan tidak diizinkan mengambil peran dalam segala persoalan. (Magdalena, 2003: 45)

Perempuan pada masa ini tidak memperoleh bagian harta waris. Sebaliknya, perempuan yang ditinggal mati suaminya hanya bisa pasrah menjanda seumur hidupnya. (Jamarah, 2005: 7. Al-Seha, tth: 119) Dalam hal ini Abdul Rahman Al-Seha dalam bukunya mengatakan; *“As a general practice, men had the freedom to acquire as many wives as they desired with no set limits. There was no system of law and justice that would forbid a man from committing any injustice towards his wives. Women had no right to choose or even consent to being chosen as a partner for marriage; they were simply given away. Women were forbidden to remarry if a husband divorced them”*. (Al-Seha, tth: 16) Singkatnya, pada masa ini perempuan tidak merasakan keadilan dan kedudukan yang baik. Sebaliknya, potret ajaran keadilan dan kedudukan tinggi perempuan baru di suarakan oleh Islam. Salah satu wujud nyatanya meliputi hak untuk hidup dan kebebasan berpendapat serta dalam hal berpartisipasi.

### Sosiologis Perempuan Arab Pasca Kenabian

Perempuan dari aspek psikologis dan sosiologis terlihat memprihatinkan pada masa pra-Islam. Perempuan hanya menjadi bagian yang terlupakan bahkan terhinakan. Sejarah mencatat bahwa keberadaan perempuan tidak diinginkan karena memberikan aib bagi keluarga. Karena itulah maka tercatat dalam sejarah dan terekam dalam al-Qur'an adanya tradisi bayi perempuan yang dibunuh hidup-hidup pada masa itu. (Al-Seha, tth: 16) Keberadaan perempuan selanjutnya hanya berada pada tingkatan "budak" baik di tingkat kerajaan, sosial dan keluarga.

Semenjak kehadiran risalah Islam yang dibawa Rasulullah SAW, Islam dengan cekatan dan berangsur-angsur merubah tradisi buruk diskriminasi terhadap kaum perempuan dengan membangun nilai-nilai luhur untuk perempuan. Banyak ayat berbicara tentang hal ini, misalnya QS. An-Nisa':4-7, An-Nahl:97, Ar-Rum:21, bahkan surat ke 4 dalam al-Qur'an dinamakan dengan surat an-Nisa' (perempuan). Tidak hanya al-Qur'an, dalam hadis nabi juga bertebaran bagaimana potret nabi dalam menjunjung kaum perempuan yang salah satu wujudnya adalah hadis tentang penghormatan kepada ibu, "*Hormatilah ibumu, ibumu, ibumu dan bapakmu*" (HR. Bukhari, no. 5626 dan Muslim, no. 2548). "*Yang terbaik diantara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku*" (HR. At-Tirmidzi, no. 3895) "*Barangsiapa ang*

*mempunyai tiga anak perempuan dan kemudian dia bersabar terhadap mereka, memberikan makanan kepada mereka, dan menyuapinya dan membelikan mereka pakaian dari hasil kerja kerasnya, maka ketiga anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari sengatan api neraka*" (HR. Ibnu Majjah no. 3669).

Karena gender memang dikonstruksi dan disosialisasikan pertama kali tidak lain melalui institusi keluarga, lingkungan sosial dan sekolah; dipertahankan oleh masyarakat dan institusi negara (Fauzia dkk, 2004: hal 19) maka nabi sendiri sang pionir dengan sigap mempraktekannya di kehidupan keluarganya sebagai bentuk manifestasi pelopor gerakan pengarusutamaan gender. Ali Syariati mencotohkan salah satu wujud nyata adanya percecokan dalam kehidupan keluarga nabi. Ali Syariati menyebutkan penyebab percecokan nabi dengan istri-istrinya karena saling beradu pendapat. Percecokan ini disebabkan karena perempuan yang dulunya tidak diberikan penghormatan segera setelah diberikan penghormatan (yang diberikan oleh Rasulullah) langsung bersikap melonjak berlebihan. (Syariati, 2004: 21-22) Islam konsisten menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama. Islam juga mendukung penuh hak-hak perempuan sebagaimana laki-laki. Oleh karena itu, Islam merupakan agama bagi kemerdekaan perempuan yang menghantarkan kaum perempuan pada kedudukan yang mulia di seluruh aspek kehidupan.

Khadijah sendiri merupakan

penasihat utamanya yang selalu memberikan advokasi setiap kali nabi menghadapi situasi yang kritis. Karena itu Khadijah dianggap sebagai patronnya Nabi. Berkat kemampuan Khadijah, upaya kelompok elit Makkah untuk menggagalkan misi dan perjuangan Nabi selalu dapat digagalkan. Peran serupa juga ditemukan dalam diri Aisyah yang tidak hanya mendampingi Nabi dalam berbagai ekspedisi militer, tetapi juga menjabarkan ajarannya. Aisyah dikenal sebagai seorang transmitter terkemuka. Dengan modal pengalaman sebagai aktivis lapangan selama mendampingi Nabi, Aisyah mampu membentuk kekuatan oposisi untuk menentang rezim yang berkuasa pasca wafatnya Nabi. (Muhanif, 2002: xxix)

Dari perbandingan antara dua masa itulah bisa ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah SAW sudah menghapus ketimpangan gender mulai dari subordinasi (penomorduaan), stereotipe (pelabelan negatif), marginalisasi (peminggiran), dan beban ganda serta kekerasan terhadap perempuan.

#### **Potret Pengarusutamaan Gender dalam Keluarga Nabi**

Dari prespektif perbandingan aspek sosiologis dan sejarah bangsa Arab, dapat terlihat jelas nilai-nilai dan potret pengarusutamaan gender dalam kehidupan keluarga Rasulullah. Nilai-nilai luhur dan kebijakan nabi dalam menjunjung tinggi keadilan gender dengan jelas terpotret dalam kehidupan keluarganya.

Strategi dan rangkaian kegiatan

nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong optimalisasi dan keseimbangan partisipasi kaum perempuan terpotret dalam kehidupan keluarganya. Hal ini wajar karena Rasulullah dalam mendidik selalu dengan tindakan perbuatan terlebih dahulu kemudian baru diterjemahkan ke dalam kata-kata. (Gulen, 2002: 197) Diantara pengarusutamaan gender yang dilakukan nabi tersebut meliputi:

#### **Memberikan hak perempuan untuk berpendapat**

Kebebasan istri-istri nabi dalam berpendapat terpotret dalam kehidupan keluarga nabi. Padahal dalam tradisi sebelum Islam perempuan tidak ada harganya dan tidak dilibatkan dalam memutuskan kebijakan keluarga.

Hal itu tercermin dalam beberapa kasus. Pertama: dalam tradisi Jahiliyah tidak dibolehkan menikahi istri anak angkatnya. Namun Rasulullah justru dengan bijaksana menikahi Zainab seorang mantan Istri Zaid anak angkat nabi. Meski secara norma masyarakat hal ini memalukan untuk dilakukan, namun demi tujuan menghapus ketidakadilan dan kesetaraan dan hanya takwa yang menentukan superioritas, nabi pun dengan bijaksana bersedia menikahi Zaenab bekas istri Zaid seorang mantan budak. (Gulen, 2002: 160-161, Makhyaruddin, 2013: 175)

Hal itu beliau lakukan setelah melihat Zaenab binti Jahsh (yang masih ada hubungan kerabat dari jalur bani Hasyim) meminta perceraian kepada nabi berulang



kali. Dari sinilah maka al-Qur'an (QS. 33:37) turun memberikan perintah agar nabi menikahi Zainab yang pada masa itu hal itu sangat memalukan. Saking memalukannya, Aisyah istrinya mengatakan "Jika Rasulullah suka menyimpan apa-apa yang diturunkan kepadanya, maka dia pasti akan menyimpan ayat ini". (Gulen, 2002: 161-162)

Kedua: dalam kehidupan keluarga, nabi sebagai suami tidak semena-mena dengan kehedak dan pendapatnya sendiri. Saat nabi ingin menceraikan Saudah dengan beberapa alasan, istri keduanya tersebut mengadu dan memohon untuk tidak menceraikannya, maka Rasul pun mengurungkan niatnya. Hal yang sama terjadi saat Hafsa merasa tidak puas dengan kondisi ekonomi, sehingga nabi mengatakan "jika dia mau, aku akan menceraikannya" namun keinginan nabi tidak pula terealisasi setelah Hafsa membujuknya dengan mengutus perantara melalui mediasi. (Gulen, 2002: 16-167) Dari kasus yang ada maka jelas bahwa Rasulullah adalah suami dan pribadi yang menghormati pendapat perempuan.

#### **Menghargai eksistensi dan independensi perempuan**

Rasulullah gemar melakukan musyawarah dengan istri-istrinya. Rasulullah membahas berbagai persoalan bersama istrinya sebagai kawan. Nabi Muhammad SAW jelas tidak membutuhkan nasehat mereka, karena beliau dibimbing langsung oleh wahyu Ilahi. Akan tetapi beliau ingin mengajari umatnya bahwa pria

muslim harus mendengarkan pertimbangan perempuan muslim. Pada saat itu, ini adalah hal yang radikal dan bahkan di beberapa bagian dunia hal ini masih dianggap radikal. Beliau memulai mengajari umatnya melalui hubungannya dengan istri-istrinya sendiri. (Gulen, 2002: 169)

Rasulullah juga bermusyawarah kepada Ummu Salamah ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah yang membuat kaum muslimin tidak bisa melaksanakan ibadah haji di tahun itu. Kekecewaan ini mengundang protes agar nabi tetap melaksanakan haji dan terus berjalan ke Makkah. Melihat keengganan inilah Rasul kembali kerumahnya dan bertanya kepada Ummu Salamah yang menemaninya waktu itu, tentang pendapatnya atas situasi ini. Ummu Salamah meminta nabi tidak menarik perintahnya kepada kaum muslimin untuk menanggalkan pakaian ihram dan menyuruh menyembelih kurbannya. Lantas nabi segera mengikuti sarannya. (Gulen, 2002: 169-170, Shihab, 2014: 51-55)

Dalam al-Qur'an ada sebuah ajaran yang berbunyi "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah (Mut'ah Yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami) dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. (QS. 33: 28) dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta

(kesenangan) di negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar (QS. 33: 29).

Dari sini maka perempuan telah mendapatkan penghormatan dan martabat yang sesungguhnya untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban manusia, bukan sekedar teori tetapi juga praktek yang juga dilakukan oleh Rasulullah.

#### **Memberikan hak hidup yang sama dengan laki-laki**

Dalam riwayat Bukhari (bab Adab: 18), Rasulullah mencintai cucu perempuannya Umamah sebagaimana ia mencintai Hasan dan Husain. Dia seringkali pergi bersamanya dengan menggendongnya bahkan menggendongnya di punggungnya saat ia shalat. Ketika Rasul sujud, ia menurunkannya, ketika ia selesai, ia akan menggendongnya lagi. Rasul memperlihatkan derajat cintanya kepada Ummah untuk mengajari pengikut prianya bagaimana cara memperlakukan gadis. Hal ini adalah sangat penting dilakukan karena satu dekade sebelumnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup adalah norma sosial yang berlaku. Kasih sayang kepada cucu perempuan seperti ini belum pernah terlihat di Jazirah Arab sebelumnya. (Gulen, 2002: 176-177)

Selain Ummah, Rasul juga memperlakan Fatimah dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Ketika Fatimah masuk rumah, Rasul akan segera berdiri, memegang tangannya dan mendudukannya di tempat ia duduk. Dia akan menanyakan

kesehatannya, keluarganya, menunjukkan cinta kepadanya untuk dia dan memujinya. (Gulen, 2002: 177) Di depan publik, Rasul juga sering membawa Fatimah yang masih kecil di pangkuannya sambil terus berdiskusi dengan khalayak banyak. Beliau membelai dan memeluknya dengan mesra. Dengan perlakuan Rasulullah yang tak lazim pada masa itu, beliau bermaksud mencontohkan kepada bangsa Arab bahwa anak perempuan bukan merupakan bencana dan kemalangan. (Syariati, 2004: 19)

Rasulullah menyatakan bahwa Islam tidak mengizinkan diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan. Anak perempuan seperti halnya laki-laki harus dicintai dan dikasihi secara seimbang. Melecehkan perempuan berarti melecehkan seluruh manusia karena tidak ada seorangpun (kecuali Adam dan Hawa) yang tidak lahir melalui perempuan. (Shihab, 2014: 33)

Selain yang sudah diuraikan diatas, **Nabi adalah suami yang mendukung peran perempuan berkontribusi dan berpartisipasi dalam pemberdayaan dan meramaikan masjid.** Riwayat yang membuktikan hal ini diantaranya sabda nabi: “Apabila istri-istri kalian minta izin malam hari untuk pergi ke masjid maka izinkanlah”. (HR. Bukhori dan Muslim) Dari Ibnu Umar, ia berkata: “adalah istri Umar menghadiri shalat subuh dan isya secara berjamaah di masjid. Kemudian ada yang bertanya kepadanya: “kenapa engkau keluar juga sementara engkau tahu Umar tidak suka yang demikian dan beliau akan cemburu?” Istri Umar menjawab “lantas

apa yang menghambatnya sehingga dia tidak melarangku?” penanya itu menjawab “yang menghambatnya adalah sabda Rasulullah yang berbunyi “janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjid-masjid-Nya” (HR. Bukhori). **(Syuqqah, jilid 2, 1997: 214-215)**

Aisyah juga berkata “kami para tokoh muslimah hadir bersama Rasulullah untuk melaksanakan shalat fajar dengan menyelimuti sekujur tubuh dengan kain. Selesai shalat kami pulang ke rumah masing-masing dan tidak seorangpun yang mengenal kami karena masih gelap” (HR. Bukhori dan Muslim). Istri-istri nabi juga turut menshalati jenazah. Dari Aisyah dikatakan bahwa ketika Sa’ad bin Abi Waqqash meninggal dunia, para istri Nabi menyuruh melewati jenazahnya di dalam masjid agar para istri Nabi dapat ikut mensholatkannya. Nabi dan Isrinya juga gemar melakukan i’tikaf di masjid. Dari Aisyah istri Nabi, dia berkata “sesungguhnya aku hanya masuk rumah (apabila sedang i’tikaf) karena ada keperluan mendesak. Rasulullah juga tidak masuk rumah kecuali karena ada keperluan yang mendesak apabila beliau sedang beri’tikaf (HR. Muslim). **(Syuqqah, jilid 2, 1997: 217, 221, 225)**

**Nabi juga memberikan bagian harta waris perempuan** yang tradisi sebelumnya tidak pernah ada. Arab pra-Islam adalah sebuah kawasan tanpa hukum dan pemerintah. Hal ini menjadikan perilaku jahiliyah seperti perang antar suku,

pembunuhan hidup-hidup bayi perempuan, dll menjadi pemandangan yang biasa dalam hari-hari mereka (*ayam al-Araby*). oleh sebab itu, pada masa itu jangankan bagian waris untuk perempuan, kehadiran mereka di dunia ini pun tidak diharapkan karena dianggap hanya akan menimbulkan aib bagi keluarganya.

Oleh sebab itu, Islam membawa keadilan untuk perempuan dengan memberikan hak hidup juga hak mendapat harta waris yang sebelumnya hal itu adalah sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Adapun dimasa kini, keadilan itu menjadi diperdebatkan kembali terlebih dalam hal *ijtihad* perbandingan pemerolehan laki-laki yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. **(Jamil, 2006: 164)** Namun yang jelas Islam yang dibawa Rasulullah sudah melakukan gerakan revolusioner dengan menetapkan perempuan mendapat harta waris yang tradisi sebelumnya perempuan justru bagian dari harta waris.

**Nabi juga memberikan perlindungan dan memperhatikan perempuan merdeka agar tidak diperlakukan seperti budak perempuan.** Itulah sebabnya perintah hijab diturunkan guna membedakan antara perempuan terhormat dan yang tidak terhormat. Itulah sebabnya mengapa pemahaman perintah Hijab untuk istri-istri nabi, jika tidak dilihat konteksnya maka seolah Islam membatasi pergerakan perempuan yang sebenarnya justru melindungi kehormatannya. Perintah tersebut turun ketika Rasulullah menikahi

Zainab. Sebelum ayat ini turun, istri nabi ketika keluar malam sering diganggu oleh orang-orang munafik. Hal ini sama dengan budak-budak perempuan yang selalu diganggu. Oleh sebab itu diberilah hijab untuk membedakan wanita terhormat kala itu. (Sa'ad, 1997: 162-165, Syuqqah, jilid 4, 1997: 26-27 dan 57)

### Kesimpulan

Faktanya teks al-Qur'an dan hadist sering disalah fahami, dintrepetasikan dan dijadikan landasan bahwa Islam agama yang anti gender dan memandang lemah perempuan. Hal itu semakin diyakini ketika potret budaya eropa dan konstruk sosial masyarakat didominasi kaum laki-laki. Padahal semua itu sangat tidak berdasar terlebih jika mengacu pada pemahaman yang sebenarnya tentang keterangan al-Qur'an dan bagaimana potret kehidupan Nabi dalam memperlakukan perempuan. Idealnya agama Islam mengangkat derajat perempuan terbukti Nabi juga mempraktekannya.

Pada akhirnya jelas bahwa Islam menjunjung tinggi harkat martabat perempuan dari aspek teori dan prakteknya. Potret tradisi baru tersebut sebelumnya dari aspek sosiologis dan psikologis tidak pernah dirasakan oleh kaum perempuan. Hal itu dikuatkan dengan potret kehidupan keluarga Nabi yang sarat akan adanya pengarusutamaan gender serta adanya indikasi kuat bahwa Nabi dalam strategi dakwahnya berusaha keras dalam mengangkat derajat perempuan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender.

### Daftar Pustaka

- Syuqqah, Abdul Halim Abu, 1997, *Tahrirul Mar'ah fi Ashrir Risalah*, alih bahasa Chairul Halim, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, jilid 2.
- Al-Hatimy, Said Abdullah Sai'id, 1994, *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Seha, Abdul Rahman, tth, *Women in Islam and Refutation of Some Common Misconceptions*, Riyadh: Islam Land.
- Amelia Fauzia, Lisa Noor Humaidah, Noryamin Aini, Dkk, 2004, *Realita dan Cita Kesetaraan Gender UIN Jakarta Baseline dan Analisa Institusional Pengarusutamaan Gender pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1999-2003*, Jakarta: McGill IAIN – Indonesia Social Equity Project.
- Connolly, Peter, 2012, *Aneka Pendekatan Sudi Agama*, Alih Bahasa Imam Khori, Yogyakarta: LKiS, cet II.
- Fakih, Mansour, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gulen, M. Fsthullah, 2002, *Prophet Muhammad aspects of his life* alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, *Versi Terdalam: KEHIDUPAN RASUL ALLAH Muhammad SAW*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Komaruddin, 2009, *Mewujudkan Keadilan Jender Tantangan Para*

- Hakim Agama di Indonesia*, dalam Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumen Progam Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, Jakarta: PUSKUMHAM.
- Ibrahim Hosen dan Ahmad Munif Suratmaputra, 2007, *Al-Qur'an dan Peranan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta.
- Jamarah, Imarah Muhammad, 2005, *Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria*, Jakarta: Pustaka Maghfiroh.
- Jamil, Abdul, 2006, *Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam, dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumnii.
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 1983, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. Xii, Jakarta: Gramedia.
- Kamus Merriam Webster, online.
- Magdalena, 2003, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah: Studi Tinjauan tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam*, Al-U'lum, volume 2, 2003.
- Makhyaruddin, D. Muhammad, 2013, *Muhammad Saw. The Super Husband Kisah Cinta Terindah Sepanjang Sejarah*, Bandung: Noura Books.
- Muhanif, Ali, 2002, *Mutiara Terpendam: Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mutahhari, Murtadho, 2001, *The Rights Of Women in Islam (1998)*, Alih bahasa Hashem, *Perempuan dan Hak-haknya Dalam Islam*, Bandung: Pustaka.
- Sa'ad, Muhammad Ibn, 1997, *The Woman of Madina*, alih bahasa Eva Y. Nukman, *Purnama Madinah 600 Sahabat-Wanita Rasulullah Saw Yang Menyemarakkan Kota Nabi*, Bandung: al-Bayan.
- Syariati, Ali, 2004, *Women in the Eyes and Heart of Muhammad*, alih bahasa Sofyan Abu Bakar, *Mengapa Nabi SAW Berpoligami? Wanita dalam Pandangan Rasulullah*, Jakarta: Misbah.
- Syihab, M. Quraish, 2014, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Ciputat: Lentera Hati, cet.IX.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, 1997, *Tahrirul Mar'ah fi Ashrir Risalah*, alih bahasa Chairul Halim, *Kebebasan Wanita Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani Press, jilid 4.
- Thahar, Kamarisah, 1982, *Hak Asasi Wanita Dalam Islam*, Medan: Ofset Maju.
- The Encyclopedia Britannica*, Edisi ke 11, vol.28.
- Umar, Nazaruddin, 2010, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, cet. II).
- Vries, Dede Wiliam-de, 2006, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, Bogor: CIFOR.